



KATA PENGANTAR

Modul ini merupakan salah satu modul yang membahas tentang demokrasi. Sub kompetensi yang harus dicapai siswa dengan mempelajari modul **“Menjunjung tinggi mekanisme dan hasil keputusan dengan tanggung jawab”** . Modul ini disusun mengikuti kaidah-kaidah penulis yang berlaku dan disesuaikan dengan kurikulum 2004.

Sejalan dengan arah kebijakan dalam pengembangan modul pembelajaran di SMK, yakni meningkatkan mutu SMK secara bertahap dan berkesinambungan maka modul ini di susun agar sesuai dengan harapan dan arah kebijakan di atas. Secara khusus, modul ini menguraikan tentang materi yang akan membekali para siswa SMK sebelum memasuki dunia kerja pada era global. Diharapkan mereka akan mampu beradaptasi terhadap perubahan dan mengantisipasi berbagai peluang kerja, Oleh karena itu, penguasaan terhadap materi dalam modul ini khususnya bagi para siswa SMK sanagat penting bagi lulusan SMK.

Modul ini tersusun atas kerjasama Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan – Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Nasional dengan Lembaga Penelitian Universitas Pendidikan Indonesia.


Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan
Dr.Gatot Hari Priowirjanto



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Peta Kedudukan Modul	iii
Glosarium	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Deskripsi	1
B. Prasyarat	1
C. Petunjuk Penggunaan Modul	2
D. Tujuan Akhir	3
E. Kompetensi	4
F. Cek Kemampuan	5
BAB II PEMBELAJARAN	7
A. Rencana Belajar Siswa	7
B. Kegiatan Belajar	8
BAB III EVALUASI	44
A. Instrumen Penilaian	44
B. Kunci Jawaban	46
BAB IV PENUTUP	49
DAFTAR PUSTAKA	50

PETA KEDUDUKAN MODUL
(Kompetensi C, Sub Kompetensi C-3, C-4)



GLOSARIUM

Ad Hoc, Panitia khusus yang dibentuk dalam suatu lembaga MPR

Anarkhi, Suatu tindakan yang melawan hukum, seperti melakukan perusakan,

kekerasan, dan kerusakan yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok.

Akomodatif, yaitu mencakup; meliputi; mempersatukan.

Bekerja sama, yaitu bekerja dan menikmati hasil secara bersama-sama pula.

Berkontribusi, turut andil; ikut ambil bagian dalam sesuatu.

Berpartisipasi, yaitu ikut serta atau turut serta.

Demokratis, yaitu sikap atau perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Egois, yaitu mementingkan kepentingan sendiri.

Feet and provertest, uji kelayakan atau kemampuan dalam suatu jabatan tertentu, seperti calon anggota KPU.

Ikhlas, rela hati atau tidak merasa terpaksa.

Kritik, yaitu pendapat orang lain yang ditujukan kepada seseorang untuk memperbaiki keadaannya.

Komisi Pemilihan Umum, Suatu lembaga non pemerintah yang diberi tugas untuk menyelenggarakan pemilu di Indonesia

Legowo, yaitu menerima segala putusan : siap menjadi yang kalah dan yang menang dengan baik

Mekanisme, suatu system yang dijadikan sebagai dasar dalam cara kerja

Otoriter, yaitu menuruti pendapat dan pendiriannya sendiri saja.

Rule of the game, aturan main dalam suatu kegiatan tertentu

Sabar, yaitu sikap tabah dan ulet dalam mencapai tujuan atau cita-cita.

Sistem proporsional, ketentuan dalam suatu pemilu, dimana para wakil rakyat memperoleh kursi sesuai dengan perolehan suaranya.

Sistem distrik, ketentuan dalam suatu pemilu, dimana para wakil rakyat memperoleh kursi berdasarkan kemenangan suaranya, sementara yang kalah tidak mendapat kursi

Tanggung Jawab, yaitu sikap menerima dan melaksanakan segala sesuatu yang telah menjadi keputusan dengan penuh keihlasan, legowo.

Voting, pemungutan suara untuk menentukan suatu pemilihan pemimpin.

**MENJUNJUNG TINGGI MEKANISME DAN HASIL
KEPUTUSAN DENGAN TANGGUNG JAWAB**

MODUL (KODE: C-3,C4)

Oleh:

Drs Warlim Isya, M.Pd

Dra. Ely Malihah, M.Si.

**Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan
Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah
Departemen Pendidikan Nasional
2004**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Deskripsi

1. Judul Modul dan Ruang Lingkup Bahasan

Judul modul ini ialah "Menjunjung tinggi mekanisme dan hasil keputusan dengan tanggungjawab". Adapun ruang lingkungnya meliputi "Memahami mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi"(C3). Serta "Melaksanakan Hasil Keputusan dengan Penuh Tanggung Jawab" (C4)

Kaitan dengan Modul Lain

Modul ini merupakan salah satu bagian dari kompetensi C (Mengembangkan Sikap Demokratis). Oleh sebab itu, sebelum mempelajari modul ini para siswa (peserta diklat) terlebih dahulu harus mempelajari modul-modul sebelumnya (Modul C-1, C-2,).

2. Hasil Belajar yang Akan Dicapai Setelah Menguasai Modul

Setelah mempelajari modul ini, siswa diharapkan mampu menjunjung tinggi mekanisme dan keputusan dengan penuh tanggungjawab..

B. Prasyarat

Untuk mempelajari modul ini ada beberapa prasyarat yang harus dimiliki siswa, yakni:

1. memahami makna demokrasi secara benar;
2. memahami macam-macam demokrasi yang berlaku di Indonesia;
3. memahami mekanisme pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi;
4. memahami ciri khas demokrasi Pancasila.

Untuk memahami hal tersebut, siswa harus mempelajari modul C-1 dan C-2,

C. Petunjuk Penggunaan Modul

1. Petunjuk untuk Siswa

- a. Bacalah setiap petunjuk untuk mengerjakan modul ini;
- b. Kerjakan Kegiatan yang disediakan dalam modul ini secara baik dan bertanggung jawab;
- c. Pahami seluruh isi modul ini dengan cermat;
- d. Kerjakan evaluasi akhir modul dengan jujur. Jangan dulu melihat kunci jawaban sebelum kalian selesai mengerjakan evaluasi.
- e. Periksa hasil jawaban kalian dan cocokkan dengan kunci jawaban, lalu hitunglah skor yang kalian dapatkan;
- f. Apabila belum mencapai standar ketuntasan belajar, kalian tidak boleh berpindah ke modul lain, tetapi harus mengulanginya kembali dan menguasai materi untuk mencapai kompetensi yang diharapkan..
- g. Bertanyalah kepada guru bila ada hal-hal yang sulit kalian pahami;
- h. Carilah informasi pembandingan dari internet atau media massa lain berkenaan dengan topik ini.
- i. Catatlah hal-hal penting yang perlu dicatat ketika kalian mempelajari modul ini
- j. Merujuklah pada daftar glosarium atau kamus jika ada istilah yang kalian anggap asing.
- k. Lakukan proses pengkajian modul ini ke dalam dua bagian, yaitu belajar di sekolah dan belajar mandiri di rumah.

2. Petunjuk untuk Guru

Untuk membantu para siswa atau peserta diklat, guru hendaknya memerankan fungsi sebagai berikut:

- a. Membantu siswa dalam merencanakan proses belajar;
- b. Membimbing siswa melalui tugas-tugas pelatihan yang dijelaskan dalam tahap belajar;
- c. Membantu siswa dalam memahami konsep, praktek baru dan menjawab pertanyaan/kendala proses belajar siswa;
- d. Membantu siswa untuk menentukan dan mengakses sumber tambahan lain yang diperlukan untuk belajar;
- e. Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok jika diperlukan;
- f. Merencanakan seorang ahli/pendamping guru dari tempat kerja untuk membantu jika diperlukan;
- g. Mencatat pencapaian kemajuan belajar siswa;
- h. Melaksanakan penilaian, baik penilaian sikap, perilaku, maupun tes;
- i. Menjelaskan kepada siswa mengenai bagian yang perlu untuk dibenahi dan merundingkan perencanaan pembelajaran selanjutnya.

D. Tujuan Akhir

1. Kinerja yang diharapkan

Siswa dapat menjunjung tinggi mekanisme dan hasil keputusan dengan penuh tanggung jawab.

2. Kriteria Keberhasilan

a. Sikap (Afektif)

- 1) Siswa menerima hasil keputusan secara demokratis;

- 2) Siswa bertanggungjawab terhadap segala hasil keputusan yang telah ditetapkan bersama
- b. Pengetahuan (Kognitif)
Siswa memahami mekanisme pengambilan keputusan secara demokratis.
- c. Keterampilan
 - 1) Siswa memilih kegiatan yang demokratis;
 - 2) Siswa mampu menerima keputusan dengan tanggung jawab.
 - 3) Siswa siap menjadi pemenang yang baik dan siap menjadi orang kalah yang baik dalam proses dan mekanisme demokrasi.
3. Kondisi atau Variabel yang Diberikan
 - a. Penjelasan sistem belajar dengan modul;
 - b. Penjelasan umum petunjuk modul;
 - c. Cara mengerjakan tugas dan butir evaluasi pada akhir modul;
 - d. Responsi siswa terhadap guru dan sesama siswa;
 - e. Tindak lanjut.

E. Kompetensi

1. Kompetensi
Mengembangkan sikap demokratis.
2. Sub Kompetensi
 - 1) Memahami mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi
 - 2) Melaksanakan hasil keputusan dengan penuh tanggung jawab.
3. Kriteria Kinerja
Diterima dan menerima segala keputusan dengan tanggungjawab.

4. Ruang Lingkup

- 1) Memahami mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi”(C3).
- 2) “Melaksanakan Hasil Keputusan dengan Penuh Tanggung Jawab” (C4)

F. Cek Kemampuan

Sebelum kalian mempelajari modul ini, kerjakan daftar *cek* di bawah ini sesuai dengan kebiasaan kalian! Gunakan tanda cek (?) untuk mengerjakannya!

Keterangan:

S S = Sangat Setuju; TS =Tidak Setuju; TT= Tidak Tahu.

No	Pernyataan	SS	TS	TT
1	Berdasarkan hasil musyawarah kelas, maka yang terpilih menjadi Ketua kelas adalah sainganmu, sikap yang kamu tunjukkan adalah menjadi oposisi			
2	Kamu terpilih menjadi ketua OSIS, maka sikap yang harus kamu tunjukkan terhadap pesaingmu adalah tidak melibatkan mereka dalam setiap kegiatan OSIS			
3	Andi adalah ketua kelas, ia tidak mau menerima masukan atau kritikan dari teman-temanya. Sikap yang harus kamu tunjukkan adalah menjatuhkan Andi dengan mengadukan kepada Kepala Sekolah.			
4	Mia adalah siswa kelas 3 SMK, ia bersama teman-temanya selalu membuat kekacauan dan tidak mau menerima keputusan pengurus OSIS, dengan alasan			

No	Pernyataan	SS	TS	TT
	karena pengurus OSIS hampir semuanya adik kelas mereka.			
5	Fia adalah ketua kelas, ia mau menerima masukan/kritikan dari teman-temannya, tetapi Dewi sahabatnya tidak suka terhadap sikap Fia, sehingga Dewi selalu meinta Fia untuk menolak masukan/kritikan dari orang-orang yang tidak disukai Dewi. Bagaimana tanggapan kalian terhadap sikap Dewi ini ?			

Dari daftar skala sikap diatas, apabila kalian menjawab TS (Tidak Setuju) maka kalian telah melaksanakan hasil keputusan dengan penuh tanggungjawab (Kalian boleh melanjutkan ke modul lain, atau supaya lebih menguatkan sikap dan pengetahuan serta keterampilan kalian, lanjutkan modul ini). Tetapi sebaliknya jika menjawab SS (Sangat Setuju) atau TT (Tidak Tahu) coba kalian baca modul ini dengan seksama, bertanya dan berdiskusilah dengan guru atau temanmu.

BAB II PEMBELAJARAN

A. Rencana Belajar Siswa

Sebelum kalian mempelajari modul ini lebih lanjut, perhatikan rencana pembelajaran di bawah ini dengan saksama, dan ikuti dengan baik sehingga kalian bisa mencapai tujuan yang ditetapkan.

No	Jenis Kegiatan	Tanggal	Waktu	Tempat Pencapaian	Keterangan
1	Mempelajari petunjuk modul sebagaimana tercantum dalam Bab I Mengkaji dan memahami mekanisme pengambilan keputusan sesuai nilai-nilai demokrasi.		1 jampel	Sekolah atau rumah Sekolah	
2	Mengkaji dan memahami serta melaksanakan hasil keputusan dengan penuh tanggung jawab.		9 jampel	Sekolah, masyarakat	
	Mengerjakan evaluasi modul.		8 jampel	Sekolah dan masyarakat Sekolah	

Mengetahui, Guru Mata Pelajaran,

B. Kegiatan Belajar

Kegiatan Belajar 1

Tujuan: Siswa dapat memahami mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi

Uraian materi:

MENJUNJUNG TINGGI MEKANISME DEMOKRASI

Dalam menyelenggarakan kehidupan berdemokrasi, yang terpenting adalah bagaimana kita dapat menanamkan prinsip-prinsip berdemokrasi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dalam diri kita memiliki sikap yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Selanjutnya untuk mewujudkan sikap yang demokratis itu, antara lain harus memahami bagaimana mekanisme demokrasi itu dapat dilaksanakan sebagai suatu sistem atau cara kerja dalam penyelenggaraan berdemokrasi. Untuk dapat memahami hal ini, maka kalian perlu memahami apa yang dimaksud dengan mekanisme demokrasi itu ?

A. Apa Mekanisme Demokrasi itu ?

Mekanisme demokrasi mengandung arti sebagai cara kerja, sistem, atau ketentuan yang menjadi aturan dalam melaksanakan kegiatan berdemokrasi. Sistem yang memuat aturan-aturan dalam berdemokrasi sangat penting, karena berdasarkan ketentuan yang menjadi sistem itu, maka pelaksanaan demokrasi diatur sedemikian rupa, sehingga dalam melaksanakan prinsip-prinsip berdemokrasi dapat berjalan sebaik-baiknya sesuai keinginan yang diharapkan.

Perlu kita perhatikan juga, bahwa yang sering kali terjadi dalam pelaksanaan berdemokrasi jika tanpa didasarkan pada aturan dan mekanisme yang jelas, akan sangat potensial menimbulkan tindakan *anarki*.

Adapun yang dimaksud dengan tindakan anarki, yaitu suatu tindakan dimana seseorang, atau sekelompok orang atau golongan, bertindak semau dan sesukanya serta tidak berdasarkan aturan atau ketentuan undang-undang yang berlaku, yang pada gilirannya menabrak hak dan kepentingan orang lain tanpa peduli.

Demokrasi bukan untuk anarki dan bukan pula untuk kepentingan sekelompok kecil orang yang memaksakan kehendaknya, tetapi demokrasi adalah untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas, sesuai dengan prinsipnya, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Mekanisme demokrasi, menjadi sebuah sarana penting dalam kegiatan berdemokrasi, agar keterlaksanaan demokrasi dapat berjalan dengan optimal. Dimanapun di dunia ini, negara-negara yang melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi akan membuat suatu sistem atau aturan-aturan yang dapat dijadikan sebagai mekanisme kerja dalam penyelenggaraan berdemokrasi.

Jadi, mekanisme demokrasi dapat dikatakan sebagai jembatan menuju keterlaksanaan kehidupan demokrasi yang lebih baik. Melalui suatu mekanisme, pelaksanaan demokrasi diatur berdasarkan ketentuan, sehingga pelaksanaan demokrasi sesuai dengan sistem atau aturan yang ditetapkan. Tidak boleh terjadi penyimpangan maupun kecurangan dalam pelaksanaan demokrasi, dan apabila hal tersebut terjadi, maka aturan atau sistem yang berfungsi sebagai mekanisme demokrasi itulah yang dapat mengontrolnya.

Sehubungan dengan itu, maka dalam melaksanakan mekanisme demokrasi, perlu suatu langkah-langkah awal dalam merencanakan dan sekaligus merumuskan peraturan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dasar bagi terlaksananya mekanisme demokrasi itu. Hal ini sangat diperlukan, karena suatu mekanisme demokrasi akan dapat berjalan dengan baik, apabila aturan mainnya telah dirumuskan terlebih dahulu berdasarkan

suatu peraturan. Sebaliknya, apabila belum dirumuskan peraturannya, maka cara kerja mekanisme demokrasi itu tidak jelas arahnya.

Untuk itu, kalian perlu mempelajari secara seksama tentang pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai upaya merumuskan peraturan dalam mekanisme demokrasi.

B. Merumuskan peraturan yang menjadi dasar dalam mekanisme demokrasi

Melalui pembahasan di atas, kalian telah memahami tentang pengertian mekanisme demokrasi. Namun bagaimana mekanisme itu dibuat sehingga menjadi sebuah landasan atau dasar dalam tatacara kerja pelaksanaan berdemokrasi. Untuk hal ini, maka perlu dibentuk suatu rumusan peraturan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dasar dalam mekanisme demokrasi.

Di antara peraturan yang menjadi dasar dalam mekanisme demokrasi itu, antara lain:

- ? Peraturan mengenai pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yaitu UU No. 23 tahun 2003
- ? Peraturan mengenai pemilihan Umum wakil-wakil rakyat (DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), yaitu UU No. 12 tahun 2003.
- ? Peraturan mengenai pemilihan ketua MPR dan ketua DPR, yang disebut peraturan tata tertib.

Peraturan-peraturan itu merupakan dasar dalam pelaksanaan demokrasi yang harus menjadi acuan atau pedoman bagi penyelenggaraan pemilihan umum, dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebagai lembaga resmi yang ditunjuk untuk melaksanakan pemilihan umum, KPU harus dapat melaksanakan tugas dengan dengan sebaik-baiknya.

Selanjutnya peraturan yang telah dirumuskan itu kemudian dilaksanakan dalam suatu kegiatan demokrasi (pemilihan umum). Bagaimana contoh pelaksanaannya ?

Contoh: Dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, maka perlu suatu mekanisme demokrasi, karena itu dirumuskanlah peraturan atau undang-undang tentang pemilihan Presiden. Selanjutnya undang-undang pemilihan Presiden itu menjadi pedoman dasar dalam mekanisme demokrasi (pemilu Presiden). Kemudian, untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia tahun 2004, telah dilaksanakan pemilihan secara langsung oleh rakyat sesuai undang-undang no. 23 tahun 2003, dan UUD 1945 pasal 6A, ayat 1 s/d 5, tentang pemilihan Presiden. Sebelumnya pemilihan Presiden dan Wapres dilakukan melalui wakil kita di MPR.

Tatacara pemilihan tersebut sudah tentu harus sesuai dengan aturan dan undang-undang yang kemudian menjadi dasar dalam mekanisme demokrasi.

Adapun mengenai tatacara perumusan peraturan yang menjadi dasar dalam mekanisme demokrasi dapat dikelompokan berdasarkan kriteria pemilihan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan kriteria pemilihan pemimpin formal, seperti:
 - a) Pemilihan Kepala Negara (Presiden dan Wakil Presiden)
 - b) Pemilihan Kepala Daerah Provinsi (Gubernur)
 - c) Pemilihan Kepala Daerah Kota/Kabupaten (Wali Kota, Bupati)
 - d) Pemilihan Kepala Desa

Semua tatacara pemilihan tersebut dibuat dan dirumuskan dalam sebuah peraturan perundangan oleh lembaga yang berwenang seperti DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota maupun DPRD Kabupaten. Peraturan perundangan tersebut harus sesuai dengan UUD 1945.

Untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (pemilu eksekutif) diatur berdasarkan UU No. 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui dua tahap, yaitu:

Pemilu Tahap pertama: Semua calon Presiden (*capres*) dan calon Wakil Presiden (*cawapres*) dipilih secara langsung oleh rakyat, dan apabila salah satu pasangan *capres* dan *cawapres* mendapatkan suara 50% lebih, serta merata di setengah lebih dari jumlah provinsi yang ada di Indonesia dengan minimal 20 % suara di setiap provinsinya, maka *capres* dan *cawapres* tersebut langsung dilantik menjadi presiden dan Wakil Presiden terpilih. Namun apabila tidak memenuhi kriteria tersebut, maka dilaksanakanlah pemilu tahap kedua.

Pemilu tahap kedua: Dalam pemilu tahap kedua ini hanya diikuti oleh *capres* dan *cawapres* yang mendapat suara urutan ke-1 dan ke-2 saja yang dipilih langsung oleh rakyat. Kemudian salah satu dari pasangan *capres* dan *cawapres* yang mendapat suara terbanyak itu, langsung dilantik sebagai presiden dan Wakil Presiden RI yang terpilih.

Sedangkan untuk pemilihan Gubernur, Wali Kota, dan Bupati, sementara ini belum dilakukan pemilihan secara langsung, melainkan dipilih oleh para wakil rakyat (anggota DPRD) sebagai berikut:

- Dipilih oleh DPRD Provinsi untuk *jabatan Gubernur*
- Dipilih oleh DPRD Kota untuk *jabatan Wali Kota*
- Dipilih oleh DPRD Kabupaten untuk *jabatan Bupati*

Adapun mekanisme pemilihan untuk jabatan Gubernur, Wali Kota, maupun Bupati, masing-masing calon diajukan oleh suatu partai politik atau gabungan beberapa partai politik. Kemudian calon pejabat

tersebut dipilih oleh *DPRD Provinsi*, untuk jabatan *Gubernur*. Selanjutnya dipilih oleh *DPRD Kota*, untuk jabatan *Wali Kota*, dan dipilih oleh *DPRD Kabupaten*, untuk jabatan *Bupati*. Selanjutnya calon yang mendapat suara terbanyak ditetapkan sebagai calon terpilih untuk menduduki jabatan tersebut.

Sementara itu untuk pemilihan Kepala Desa, seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa pemilihan Kepala Desa dipilih secara langsung oleh rakyat, dan calon yang mendapat suara terbanyak kemudian ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih. Tata cara pelaksanaannya diatur berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) setempat.

- 2) Berdasarkan kriteria pemilihan pemimpin informal, seperti:
 - a) Pemilihan ketua suatu organisasi (OSIS, Pramuka, PMI, dll),
 - b) Pemilihan ketua RT dan RW,
 - c) Pemilihan ketua kelompok, ketua kelas, dan lain-lainnya.

Catatan: Untuk pemilihan ketua suatu organisasi yang besar, seperti PMI (Palang Merah Indonesia), PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia), dan lain-lainnya, tatacara pemilihan ketua dan syarat-syaratnya dirumuskan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) organisasi tersebut.

Sementara untuk pemilihan ketua RT, RW, ketua kelompok, ketua kelas, dan lain-lain yang sifatnya sederhana, tidak terlalu rumit, cukup dengan bermusyawarah, atau juga dapat mengajukan beberapa calon kemudian dipilih baik melalui voting (pemungutan berdasarkan suara terbanyak), maupun melalui aklamasi (langsung mengangkat tangan kemudian dihitung sehingga dapat diketahui

berapa jumlah pendukungnya), yang memperoleh suara terbanyak kemudian diangkat sebagai ketua terpilih.

- 3) Berdasarkan kriteria pemilihan wakil-wakil rakyat, seperti:
- a) Pemilihan DPD (Dewan Perwakilan Daerah)
 - b) Pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota, dan DPRD Kabupaten.

Tatacara pemilihannya diatur berdasarkan mekanisme demokrasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk pemilihan wakil-wakil rakyat seperti di atas, maka mekanisme demokrasinya dapat dilakukan melalui *pemilihan umum legislatif*. Kemudian rumusan peraturan yang dijadikan dasar dalam mekanisme tersebut adalah undang-undang pemilihan umum no. 12 tahun 2003 (untuk pemilu tahun 2004).

Berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam nilai demokrasi Pancasila, merumuskan peraturan yang menjadi dasar dalam mekanisme demokrasi sangat diperlukan. Hal tersebut untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam melaksanakan demokrasi. Karena itu dalam setiap pemilihan pemimpin harus disusun terlebih dahulu *Rule of the game (aturan mainnya)*, dan aturan main inilah yang kemudian menjadi dasar dalam mekanisme demokrasi.

Pada tingkat pemerintahan pusat, aturan main yang dibuat untuk menjadi dasar sebuah mekanisme demokrasi adalah berupa undang-undang, seperti UU pemilu Presiden/Wapres, dan UU pemilu legislatif. Sedangkan

untuk pemilihan ketua MPR dan DPR, rumusan aturan yang menjadi dasar dalam mekanisme demokrasi adalah peraturan tata tertib DPR dan MPR.

Secara umum, tata cara pemilihan pemimpin yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi Pancasila, yang sering kali dilakukan melalui suatu mekanisme demokrasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- (1) Membentuk panitia pemilihan
- (2) Panitia pemilihan merumuskan dan menetapkan kriteria calon pemimpin serta tata cara pelaksanaannya
- (3) Panitia pemilihan menunjuk atau menetapkan calon pemimpin (formatur) yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan
- (4) Calon pemimpin (formatur) itu kemudian dipilih secara langsung oleh peserta musyawarah (peserta rapat).
- (5) Calon pemimpin (formatur) yang mendapat suara terbanyak kemudian ditetapkan sebagai pemenang yang berhak menduduki jabatan pimpinan.

Perumusan aturan yang menjadi dasar dalam mekanisme demokrasi seperti di atas, sering dilakukan dalam pemilihan pimpinan pada level organisasi sosial maupun organisasi politik (partai). Tetapi pemilihan di tingkat MPR, DPR, DPRD juga dapat dilakukan dengan tata cara seperti di atas. Bahkan pemilihan kepala desa, ketua RW, Ketua RT, ketua kelompok, dan lain-lain juga dapat dilakukan dengan tata cara yang sama, kecuali dalam pemilihan Presiden/Wakil Presiden harus melalui prosedur perundang-undangan yang berlaku.

Sekarang kalian telah memperoleh pemahaman tentang perumusan peraturan yang menjadi dasar dalam mekanisme demokrasi. Selanjutnya coba kalian lakukan, bagaimana langkah-langkah yang harus ditempuh dalam memilih ketua OSIS di sekolah kalian secara demokratis, dengan memperhatikan tata cara seperti diuraikan di atas. Hal-hal apa saja yang

kalian lakukan jika kalian terpilih sebagai ketua panitia pemilihan OSIS ? Tulis di bawah ini

Tahap Persiapan	Tahap Pelaksanaan	Tahap Ahir/Keputusan

C. Sistem Pemilihan Umum sebagai Mekanisme Demokrasi

Kalian tentu telah mengenal pemilihan umum, meski kalian sebagian besar belum pernah menjadi pemilih dalam pemilihan umum. Namun demikian, kalian harus tahu dan dapat memahami apa dan bagaimana pemilihan umum itu ? Serta untuk tujuan apa pemilihan umum itu dilaksanakan ?

Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi, karena itu pemilihan umum menjadi jembatan aspirasi rakyat dalam menyampaikan keinginan dan tujuannya. Melalui pemilu, bangsa Indonesia turut menentukan masa depan bangsa dan negaranya.

1) Tujuan Pemilu

Berdasarkan pasal 22E, ayat (2) UUD 1945, mengemukakan bahwa: *"Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah"*. Atas dasar Undang-Undang Dasar tersebut, maka pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan dalam dua hal, yaitu:

pertama, untuk memilih wakil-wakil rakyat, dan *kedua*, untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Jadi, bila kita perhatikan dari apa yang tertuang dalam UUD 1945 itu, memberikan penjelasan kepada kita bahwa Pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia bertujuan untuk:

- 1) Memilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- 2) Memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
- 3) Memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Povinsi)
- 4) Memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
- 5) Memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilihan umum yang dilaksanakan itu, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah ditetapkan oleh DPR. Selanjutnya berdasarkan aturan itulah, maka mekanisme suatu demokrasi dilaksanakan.

2) Asas Pemilu

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 22E ayat (1) mengemukakan bahwa: *"Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali"*.

Makna yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar tersebut menjelaskan kepada kita bahwa, penyelenggaraan pemilu di Indonesia berdasarkan pada asas sebagai berikut:

- 1) Langsung, artinya bahwa rakyat Indonesia memilih secara langsung tanpa diwakilkan kepada orang lain, untuk memberikan suara yang sesuai dengan hati nuraninya.
- 2) Umum, artinya bahwa pemilihan umum itu berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan. Bagi pemilih,

telah berumur 17 tahun atau sudah kawin. Sedangkan bagi yang dipilih telah berumur 21 tahun.

- 3) Bebas, artinya bahwa dalam pemilihan umum itu dijamin hak dan kebebasan pemilih untuk menentukan pilihannya, tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun.
- 4) Rahasia, artinya bahwa dalam pemilihan umum itu dijamin kerahasiaannya dan tidak akan diketahui oleh orang lain.
- 5) Jujur, artinya bahwa dalam pemilihan umum itu harus dilakukan dengan jujur, tidak curang, transparan, baik dalam kampanye, pencoblosan suara, dan penghitungan suara.
- 6) Adil, artinya bahwa dalam pemilihan umum itu pelaksanaannya harus adil, khususnya pihak pemerintah dan penyelenggara pemilu (KPU) tidak boleh memihak kepada salah satu partai politik, melainkan harus memperlakukan secara adil sesuai peraturan yang berlaku.

Demikianlah beberapa asas pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia. Asas-asas tersebut hendaknya dapat menjadi tuntunan bagi semua pihak, agar dalam pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan baik.

3) Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Selanjutnya kalian tentu bertanya, bagaimana pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia itu ? Pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) DPR merumuskan undang-undang tentang pemilihan umum, yaitu Undang-undang No.23 tentang pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden dan Undang-undang No. 12 tentang pemilihan umum wakil-wakil rakyat (DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota).
- 2) Setelah undang-undang itu disahkan, DPR kemudian membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui *feet and provertest*, yaitu uji

kemampuan dan kelayakan untuk menjadi anggota KPU. Selanjutnya anggota KPU terpilih membentuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Kemudian KPU Kabupaten/Kota membentuk PPK dan PPS.

KPU adalah suatu lembaga independen yang diberi tugas untuk menyelenggarakan pemilihan umum.

- 3) KPU memberi kesempatan kepada partai-partai politik untuk melakukan pendaftaran sebagai peserta pemilu.
- 4) KPU menetapkan partai politik mana saja yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti pemilu pada periode tersebut.
- 5) KPU memberi kesempatan pendaftaran calon legislatif yang diusulkan oleh partai politik peserta pemilu, dan calon legislatif perorangan untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
- 6) KPU mengumumkan para calon legislatif yang telah ditetapkan dan telah memenuhi persyaratan sebagai caleg untuk dipilih dalam pemilu periode tersebut.
- 7) KPU kemudian menetapkan jadwal kampanye bagi parpol dan caleg yang telah memenuhi persyaratan.
- 8) KPU kemudian menyelenggarakan pemungutan suara secara serentak di seluruh Indonesia, dan perwakilan-perwakilan kedutaan Indonesia di luar negeri.
- 9) KPU menghitung jumlah perolehan suara masing-masing parpol dan mengumumkannya kepada masyarakat luas.
- 10) KPU menetapkan hasil ahir perolehan suara pemilu, dan menetapkan calon legislatif terpilih.

Itulah langkah-langkah yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Apabila terdapat kecurangan-kecurangan dalam pemilu, maka panitia pengawas

pemilihan umum (panwaslu) bertugas untuk melaporkan kecurangan itu kepada pihak berwajib.

Kalian tentu ingin mengetahui lebih jauh tentang apa saja tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu ? Tugas dan wewenang KPU menurut undang-undang pemilu RI No. 12 tahun 2003, pasal 25 adalah:

- (1) merencanakan penyelenggaraan pemilu;
- (2) menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan pemilu;
- (3) mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilu;
- (4) menetapkan peserta pemilu;
- (5) menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi, dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- (6) menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye, dan pemungutan suara;
- (7) menetapkan hasil pemilu dan mengumumkan calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- (8) melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilu;
- (9) melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diatur menurut undang-undang.

Demikianlah tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan pemilu di Indonesia.

4) Pemilihan Umum di Indonesia

Secara garis besar pemilihan umum di Indonesia dapat dibagi kedalam tiga periode, yaitu: *Periode Orde Lama (1945-1966)* , pemilu dilaksanakan hanya satu kali yaitu pada tahun 1955. *Periode Orde Baru (1966-1998)* , pemilu dilaksanakan sebanyak enam (6) kali, yaitu pada tahun 1971, 1977,

1982, 1987, 1992,1997. Namun selama masa orde baru di bawah Presiden Suharto, pemilu direkayasa dan banyak terdapat kecurangan. Orde baru jatuh pada 21 Mei tahun 1998, dan mulai *Orde Reformasi (1998)* , pada masa orde reformasi pemilu dilaksanakan pada tahun 1999 dan tahun 2004.

Pada era reformasi Indonesia telah membuat sejarah baru dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2004, yaitu dilaksanakannya pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Sebelum pemilu era reformasi tahun 2004, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR. Sehingga dalam pemilu 2004 dapat dibagi dalam dua kegiatan pemilihan, yaitu:

(1) Pemilihan perwakilan, untuk memilih wakil-wakil rakyat (DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota).

Pemilihan umum tahun 2004 diikuti oleh 24 partai politik yang memenuhi persyaratan. Tiap-tiap parpol kemudian mengajukan daftar nama-nama calon yang akan duduk di kursi DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Untuk pemilihan ini digunakan sistem pemilihan *proporsional dengan daftar terbuka*, artinya bahwa para calon wakil rakyat yang akan duduk di kursi legislatif itu disusun urutan namanya secara terbuka bersama gambar partainya, dan mereka akan ditentukan berdasarkan perolehan suara pemilihnya secara proporsional.



Gambar: Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2004, Ada 24 Partai Politik.

Sementara itu untuk calon wakil rakyat perorangan, yaitu dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sistem pemilihannya digunakan dengan *sistem distrik berwakil banyak*. Disebut sistem distrik, karena para calon DPD mengatasnamakan wakil daerah dari suatu provinsi. Sementara itu yang dimaksud "*berwakil banyak*", karena dari tiap provinsi akan diwakili oleh empat (4) orang DPD, yang ditentukan berdasarkan urutan perolehan suara dari hasil pemilu.

Untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Provinsi dengan jumlah penduduk 1 juta orang, maka calon DPD itu harus didukung oleh sekurang-kurangnya 1000 orang pemilih.
- 2) Provinsi dengan jumlah penduduk 1 juta sampai 5 juta orang, maka calon DPD itu harus didukung oleh sekurang-kurangnya 2000 orang pemilih.

- 3) Provinsi dengan jumlah penduduk 5 juta sampai 10 juta orang, maka calon DPD itu harus didukung oleh sekurang-kurangnya 3000 orang pemilih.
- 4) Provinsi dengan jumlah penduduk 10 juta sampai 15 juta orang, maka calon DPD itu harus didukung oleh sekurang-kurangnya 4000 orang pemilih.
- 5) Provinsi dengan jumlah penduduk 15 juta orang lebih, maka calon DPD itu harus didukung oleh sekurang-kurangnya 5000 orang pemilih.
- 6) Dukungan tersebut harus tersebar sekurang-kurangnya 25 % di sejumlah kabupaten/kota dalam suatu provinsi tersebut.
- 7) Dukungan itu harus dibuktikan dengan tanda tangan atau cap jempol yang disertai foto copy kartu tanda penduduk atau identitas lain yang sah.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa dalam pemilu Indonesia tahun 2004, digunakan sistem gabungan, dikatakan demikian karena terdapat dua sistem yang dilaksanakan, yaitu:

- 1) Sistem perwakilan proporsional terbuka, untuk pemilihan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota,
- 2) Sistem perwakilan distrik berwakil banyak, untuk pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Kalian tentu bertanya, apa dan bagaimana pemilu dengan sistem proporsional dan distrik itu ? Untuk menjawab pertanyaan ini perlu dijelaskan masing-masing sistem pemilu tersebut.

1) Sistem Perwakilan Proporsional

Pemilu dengan sistem perwakilan proporsional ialah suatu sistem pemilu dimana kursi untuk para wakil rakyat itu ditentukan berdasarkan prosentase jumlah perolehan suara dari masing-masing partai tersebut. Karena itu sistem proporsional ini sering juga disebut sebagai sistem perwakilan

berimbang. Jadi dalam sistem ini, setiap partai akan memperoleh kursi perwakilan berdasarkan prosentase jumlah suara yang diperolehnya. Kecuali jika partai tersebut tidak memperoleh jumlah suara minimal yang telah ditentukan berdasarkan peraturan, maka partai tersebut tidak mendapat kursi perwakilan.

Keuntungan Sistem Proporsional

- Sistem proporsional lebih demokratis dan tidak ada suara yang hilang
- Sistem proporsional dianggap sangat representatif karena perolehan jumlah kursi suatu partai sesuai dengan hasil pemilu yang diperolehnya
- Jumlah perolehan kursi sama dengan prosentase perolehan suara secara nasional.

Kelemahan sistem proporsional

- Sistem proporsional kurang mendorong partai-partai politik untuk berintegrasi.
- Sistem proporsional memberikan kedudukan sangat kuat kepada pimpinan partai yang dapat menentukan daftar urutan calon wakil rakyat.
- Wakil yang terpilih tidak memiliki ikatan kuat kepada konstituennya (warga yang telah memilihnya), tetapi ia justru lebih mewakili kepentingan partainya.

2) Sistem Distrik

Pemilihan umum dengan sistem distrik ialah suatu sistem pemilihan dimana daerah pemilihan dibagi kedalam distrik-distrik pemilihan sesuai dengan jumlah kursi wakil rakyat yang telah ditentukan berdasarkan peraturan. Dalam sistem distrik, tiap daerah atau distrik pemilihan, akan

diwakili oleh seorang wakil yang memperoleh suara terbanyak di distrik pemilihan tersebut. Pemilu dengan sistem distrik, para pemilih memilih orang yang dapat mewakili aspirasinya, dan bukan memilih gambar partai politik.

Keuntungan sistem distrik

- Dalam sistem distrik wilayahnya relatif kecil, maka pemilih benar-benar dapat mengenali calon wakil rakyat yang akan dipilih di distriknya.
- Pemilu dengan menggunakan sistem distrik lebih mendorong ke arah terjadinya integrasi partai politik, karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan ditentukan hanya 1 (satu).
- Kecenderungan untuk membentuk partai baru dapat dikurangi, bahkan sistem ini dapat mendorong kearah terjadinya penyederhanaan partai
- Lebih mudah bagi partai untuk mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen, sehingga tidak perlu diadakan koalisi dengan partai lain.
- Sistem distrik sangat sederhana dan mudah untuk diselenggarakan.

Kelemahan sistem distrik, antara lain sebagai berikut:

- Kurang memperhitungkan partai-partai kecil dan golongan minoritas.
- Sistem ini kurang representatif dari partai yang ada dalam lingkungan distriknya.
- Kecenderungan wakil yang terpilih itu, lebih mementingkan distrik serta warga distriknya.
- Sistem distrik kurang efektif dalam masyarakat yang heterogen, karena terbagi kedalam kelompok etnis dan religius, sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa satu kebudayaan nasional yang

terpadu secara ideologis dan etnis mungkin merupakan persyaratan bagi suksesnya sistem ini.

(2) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung Oleh Rakyat

Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia mulai tahun 2004 dilakukan secara langsung oleh rakyat. Pemilu seperti ini merupakan sejarah baru dalam tatanan politik Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, bangsa Indonesia belum pernah memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, melainkan pemilihan itu dilakukan melalui perwakilan rakyat, yaitu oleh MPR. Tetapi setelah era reformasi bergulir, muncul keinginan untuk dilaksanakannya pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat.

Pada mulanya gagasan pemilihan Presiden dan Wapres secara langsung itu, mengundang protes dari banyak pihak, dan bahkan ada yang menghawatirkan terjadinya bentrokan masa yang dapat memicu terjadinya kerusuhan nasional. Namun, setelah pemilu berlangsung, ternyata hasilnya sangat menggembirakan. Pada saat itulah bangsa Indonesia mendapat pengalaman berharga bagi sebuah perjalanan demokrasi.



GAMBAR:

PARA CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI DALAM PEMILU TAHUN 2004, YANG TERDIRI DARI: Wiranto-Gus Solah, Megawati-Hasyim Mujadi, Amin Rais-Siswono, Susilo Bambang Yudoyono, Hamzah Haz-Agum Gumelar.

Bagaimana tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung itu dilakukan ? Berdasarkan UUD 1945 Pasal 6A, tata cara pemilihan tersebut dilakukan sebagai berikut:

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
- (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum

dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

- (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Dari uraian di atas, UUD 1945 memberikan gambaran secara jelas bahwa pemilu Presiden dan Wapres secara langsung, dapat memungkinkan untuk dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu:

Tahap pertama, apabila dalam tahap pertama tidak ada pasangan calon Presiden dan Wapres yang memenuhi ketentuan sebagaimana dikemukakan dalam pasal 6A, ayat 3 di atas, maka pemilu Presiden dan Wapres dilanjutkan pada;

Tahap kedua, Pemilu pada tahap kedua, hanya diikuti oleh dua pasangan calon yang mendapat suara terbanyak urutan ke-1 dan ke-2, untuk dipilih kembali secara langsung oleh rakyat. Kemudian calon yang mendapat suara terbanyak dilantik untuk ditetapkan menduduki jabatan sebagai Presiden dan Wapres Republik Indonesia yang terpilih.

Selanjutnya Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berdasarkan keyakinan agamanya. Dalam sumpah itu Presiden dan Wakil Presiden berjanji untuk bersungguh-sungguh dalam memegang amanat rakyat Indonesia. Presiden dan Wapres

berjanji untuk melaksanakan pemerintahan dengan sebaik-baiknya, sebagaimana tertuang dalam sumpah dan janji Presiden/Wapres.

Dari semua uraian di atas, yang membahas tentang mekanisme demokrasi, dapat memberikan arahan kepada kita bahwa, dalam pelaksanaan kehidupan berdemokrasi kita harus mau menjunjung tinggi suatu mekanisme yang telah menjadi aturan main, cara kerja, dan sistem yang ditetapkan untuk menjadi pedoman tata cara demokrasi dalam pemilihan pemimpin, baik pemimpin dalam lingkup kelompok, organisasi, daerah, maupun pemimpin nasional.

Jadi apabila dari awal pelaksanaan berdemokrasi kita sudah memiliki sikap untuk mau melaksanakan serta menjunjung tinggi suatu mekanisme demokrasi, maka pada tahap selanjutnya pelaksanaan kehidupan berdemokrasi akan menjadi sebuah harapan yang baik dan dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diinginkan.

D. Pengambilan Keputusan Berdasarkan Nilai-Nilai Demokrasi

Sudah menjadi ketentuan yang lazim bahwa dalam mengambil keputusan tentang suatu masalah, baik itu masalah yang sederhana dalam lingkungan keluarga, maupun masalah yang kompleks secara nasional, hendaknya dilakukan melalui mekanisme atau langkah-langkah yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Adapun langkah atau mekanisme yang dimaksud ialah dengan cara musyawarah dan mufakat. Namun demikian apabila melalui musyawarah tidak dicapai kesepakatan, maka dilakukan berdasarkan keputusan suara terbanyak.

Keputusan yang dilakukan berdasarkan suara terbanyak sering terjadi dalam masalah yang berkenaan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini dilakukan karena masalah yang dihadapi

sangat kompleks dan menyangkut kepentingan rakyat banyak, sehingga proses musyawarah mengalami hambatan, maka jalan terakhir keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Di lingkungan lembaga tinggi negara, seperti DPR dan MPR, dalam mengambil suatu keputusan harus berdasarkan pada mekanisme demokrasi. Caranya dilakukan melalui empat tahapan pembicaraan. Adapun empat tahapan yang dimaksud dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan mekanisme demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:

- 1) Tahap pertama, dilakukan pembahasan oleh Badan Pekerja Majelis terhadap bahan-bahan yang diterima. Kemudian hasil dari pembahasan tersebut menjadi Rancangan Ketetapan Majelis, yang selanjutnya menjadi bahan untuk pembahasan tahap kedua.
- 2) Tahap kedua, Pembahasan dilakukan dalam Rapat Paripurna yang didahului oleh penjelasan pimpinan dan dilanjutkan dengan pemandangan umum fraksi-fraksi.
- 3) Tahap ketiga, pembahasan dilakukan oleh komisi/panitia Ad Hoc Majelis terhadap semua hasil-hasil dari pembicaraan tahap pertama dan kedua. Hasil dari pembahasan ini kemudian menjadi Rancangan Ketetapan/Keputusan Majelis.
- 4) Tahap keempat, dilakukan suatu pengambilan keputusan oleh Rapat Paripurna Majelis setelah mendengar laporan dari Pimpinan Komisi/Panitia Ad Hoc Majelis.

Selanjutnya untuk pembahasan mengenai tata cara pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dan berdasarkan keputusan suara terbanyak (voting) dapat kalian ikuti dalam kegiatan belajar kedua.

E. Kesimpulan

1. Mekanisme demokrasi adalah suatu sistem tata cara kerja yang menjadi dasar dalam pelaksanaan demokrasi.
2. Mekanisme demokrasi dapat berupa peraturan/undang-undang yang menjadi pedoman dasar dalam pelaksanaan berdemokrasi.
3. Diantara peraturan yang menjadi dasar dalam mekanisme demokrasi itu antara lain UU No. 12 tentang pemilihan umum wakil-wakil rakyat, UU No. 23 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan peraturan tata tertib lainnya yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilihan pemimpin.
4. Tata cara pemilihan pemimpin pada umumnya dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: Membentuk panitia pemilihan, menetapkan kriteria calon pemimpin, menunjuk atau menetapkan calon pemimpin (formatur) yang memenuhi kriteria dan persyaratan, calon pemimpin kemudian dipilih secara langsung oleh peserta musyawarah, calon pemimpin yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pemimpin.
5. Pemilihan umum secara langsung, yaitu suatu pemilihan dimana rakyat secara langsung memberikan suaranya untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan hati nuraninya, tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.
6. Pemilihan umum melalui perwakilan, yaitu suatu pemilihan dimana rakyat memilih wakil-wakilnya untuk duduk sebagai anggota DPD, DPR, dan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota.
6. Pemilihan umum perwakilan terdapat dua cara, yaitu secara sistem proporsional dan secara sistem distrik.
7. Pemilihan umum dengan sistem proporsional ialah suatu pemilihan dimana wakil-wakil rakyat akan memperoleh kursi sesuai dengan perolehan suara yang didapat dari hasil pemilihan tersebut.

8. Pemilihan umum dengan sistem distrik, yaitu suatu pemilihan dimana wakil-wakil rakyat akan memperoleh kursi apa bila mereka memenangkan pemilihan dari distrik pemilihan tersebut.
9. Pengambilan keputusan yang berdasarkan mekanisme demokrasi dapat dilakukan melalui musyawarah dan mufakat. Tetapi apabila cara ini tidak dapat menghasilkan keputusan, maka dilakukan melalui keputusan berdasarkan suara terbanyak.
10. Di lingkungan DPR dan MPR dalam pengambilan suatu keputusan berdasarkan pada ketentuan mekanisme demokrasi yang telah ditetapkan, yaitu melalui empat tahapan pembicaraan Majelis. Tahap pertama, Pembahasan oleh Badan Pekerja Majelis. Tahap kedua, pembahasan oleh Rapat Paripurna dan pandangan umum fraksi-fraksi. Tahap ketiga, pembahasan oleh Komisi/Panitia Ad Hoc Majelis. Tahap keempat, pengambilan keputusan oleh Rapat Paripurna Majelis, setelah mendengar laporan dari Panitia Ad Hoc Majelis.

Kegiatan Belajar 2

Tujuan Pembelajaran :

Siswa dapat menerima hasil keputusan dengan penuh tanggung jawab.

Uraian Materi :

Pada kegiatan belajar 2 ini, kalian akan diingatkan kembali bagaimana mekanisme dalam pengambilan keputusan.


Dalam demokrasi, terutama demokrasi Pancasila mekanisme dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat dan pemungutan suara (voting)

1. Musyawarah Mufakat

Makna yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, adalah bahwa keputusan yang menyangkut kepentingan bersama hendaknya dilakukan dengan musyawarah.

Dengan demikian, Musyawarah adalah tatacara pengambilan keputusan yang mengutamakan asas kekeluargaan dan gotong royong untuk kepentingan bersama.

Setiap peserta musyawarah berhak mengeluarkan ide, gagasan, atau pendapatnya tanpa kecuali. Ide-ide itu dikemukakan dalam forum musyawarah untuk diuji kebenaran dan manfaatnya. Setiap peserta musyawarah berhak menguji kebenaran setiap pendapat yang dikemukakan.



Gambar :
Musyawarah
Perwakilan Kelas
(MPK) untuk
memilih ketua
OSIS.

Mekanisme dan proses yang diharapkan dalam pengambilan keputusan dengan musyawarah diantaranya :

- 1) mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat;
- 2) tidak memaksakan kehendak kepada orang lain;
- 3) musyawarah dilipui semangat kekeluargaan;

- 4) menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan itikad baik dan rasa tanggungjawab;
- 5) musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur;
- 6) keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan YME, menjunjung harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Coba kalian ingat-ingat, pernahkah kalian melakukan musyawarah untuk kepentingan bersama, jika pernah isi pada tabel berikut :

No.	Lingkungan tempat musyawarah	Masalah yang dibahas
1.	Keluarga	
2.	Kelas/Sekolah	
3.	Masyarakat	

Perhatikan cerita berikut :

OSIS SMK Harapan akan mengadakan Lomba Sepak Bola Mini tingkat Kabupaten/kota. Kemudian dibentuklah kepanitiaan. Ketua OSIS memberi kesempatan kepada panitia untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Amir (Ketua panitia), mengadakan rapat-rapat kepanitiaan tanpa sepengetahuan Ketua OSIS, hingga pada waktu kegiatan berlangsung terjadi keributan antar peserta, peserta saling baku hantam dan suasana menjadi semakin kacau karena terjadi tawuran antar pelajar.



Gambar : Kekerasan akibat tidak mau menerima hasil musyawarah

Dari cerita tersebut isilah daftar berikut :

No.	Pernyataan/uraian	SS	TS	TT
1.	Seandainya saya jadi ketua OSIS, maka kesalahan sepenuhnya akan saya limpahkan pada Ketua panitia.			
2.	Seandainya saya jadi ketua panitia, maka kesalahan akan dilimpahkan pada peserta yang tawuran.			
3.	Seandainya saya jadi kepala sekolah, maka kesalahan sepenuhnya akan saya limpahkan pada pembina OSIS			
4.	Seandainya saya jadi pembina OSIS, maka kesalahan sepenuhnya akan saya limpahkan pada ketua OSIS dan ketua panitia.			

Dari daftar tersebut, jika kalian menjawab TS (Tidak Setuju) berarti kalian sudah mulai memahami makna musyawarah, karena dalam menghadapi berbagai permasalahan sebaiknya kita tidak saling menjatuhkan dan menyalahkan, tetapi kita harus bermusyawarah dan mencari jalan keluar yang terbaik dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Isilah daftar berikut :

SEANDAINYA SAYA MENJADI	PEMECAHAN MASALAH YANG DITAWARKAN
1. Ketua Panitia	
2. Ketua OSIS	
3. Pembina OSIS	
4. Kepala Sekolah	

Berikut akan kita bahas mekanisme pengambilan keputusan dengan suara terbanyak (voting)

2. Voting (Pemungutan Suara)

Pemungutan suara (voting) adalah salah satu cara untuk menentukan keputusan. Cara ini dalam sistem demokrasi Pancasila dibenarkan, yaitu apabila dengan cara musyawarah tidak dicapai kemufakatan atau keputusan bulat.

Di negara Indonesia berdasarkan amandemen terakhir UUD 1945 (Pasal 6A) dan undang-undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden No. 23 / 2003 contoh voting ini adalah dalam pemilihan Presiden dan wakil presiden, yaitu antara lain disebutkan :

- (1) Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
- (2) Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang mendapat suara lebih dari 50 % dari jumlah suara dalam Pemilu dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

(3) Dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu putaran pertama dipilih kembali oleh rakyat secara langsung melalui pemilu putaran kedua yang memperoleh terbanyak pada putaran kedua dilantik presiden dan wakil presiden.

Mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan 2004 merupakan contoh pengambilan keputusan dengan suara terbanyak.

Mungkin kalian pernah mengambil keputusan dengan suara terbanyak (voting), cobalah isi daftar berikut :

Cara pengambilan keputusan dengan suara terbanyak yang pernah saya lakukan adalah :

Lingkungan	Masalah yang diputuskan dan hasilnya
1. Sekolah	
2. Keluarga	
3. Masyarakat	

Dalam pelaksanaannya, pengambilan keputusan dengan voting biasa dilakukan dengan dua cara .

Perhatikan contoh berikut :

1. Pada waktu pemilihan ketua kelas, guru meminta murid untuk memilih calonnya masing-masing dengan langsung memilih di papan tulis




Gambar : Seorang siswa maju ke depan untuk memilih langsung calon ketua kelas .

2. Pernahkah kalian melihat proses/pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pemilihan ketua umum ?

Dalam penelitian ini para pemilih diberi kertas suara oleh panitia untuk menentukan pilihannya secara tertutup di bilik suara.

Gambar : Seorang pemilih sedang memasukkan kartu suara.



Contoh pemilihan dengan voting yang pertama dinamakan **voting terbuka**, karena sipemberi suara dapat diketahui identitasnya. Sedangkan pada pemilihan kedua (pemilihan kepala desa

dan Pemilu) disebut **voting tertutup** karena identitas sipemberi suara tidak diketahui.

Coba isi daftar berikut :

Sistem	Kelebihan	Kelemahan
Voting Terbuka		
Voting tertutup		

Setelah itu bandingkan dengan sistem pengambilan keputusan dengan cara musyawarah dan dengan cara voting.

Sistem	Kelebihan	Kelemahan
Musyawaharah		
Voting		

Setelah kalian bandingkan kedua mekanisme pengambilan keputusan tersebut, maka kapan dan dalam situasi apa kedua cara itu dapat dilaksanakan.

Coba perhatikan uraian berikut :

Musyawarah tepat digunakan sebagai cara pengambilan keputusan apabila :

- a. masalah yang menyangkut kepentingan umum (bersama)
- b. tersedia waktu yang banyak
- c. Pihak-pihak yang terlibat tidak terlalu banyak.
- d. Pihak-pihak yang terlibat aktif dalam musyawarah.

Sedangkan voting tepat digunakan apabila :

- a. cara musyawarah sudah ditempuh, tetapi tidak mendapat titik temu;
- b. waktu yang tersedia terbatas
- c. pihak yang terlibat banyak
- d. pihak-pihak yang terlibat pasif.

Setelah kalian mengetahui bagaimana mekanisme pengambilan keputusan dalam demokrasi, tentunya sekarang kalian paham bagaimana menentukan dan menetapkan hasil keputusan.

Apabila ada masalah yang dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan semua peserta yang hadir setuju, maka dapatlah kita tentukan cara pengambilan keputusan itu dengan musyawarah dan hasil keputusannya itu harus kita tetapkan sebagai keputusan bersama dan merupakan tanggungjawab bersama.

Gambar : Kesepakatan para Ketua RT untuk memilih ketua RW lama untuk periode kepemimpinan berikutnya.



Sedangkan apabila dengan cara musyawarah dan kekeluargaan tidak dicapai putusan, maka peserta yang hadir harus menentukan pengambilan keputusan dengan cara voting dan menetapkan hasil keputusan itu apapun dan bagaimanapun juga sebagai keputusan bersama dan harus dipertanggungjawabkan secara bersama-sama pula.

Apabila kalian telah memahami hal tersebut, ini berarti kalian telah melaksanakan sila keempat Pancasila yang mengandung makna sebagai berikut:

- 1) Keputusan yang menyangkut kepentingan bersama diupayakan sejauh mungkin dengan musyawarah, apabila tidak mencapai kata mufakat keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- 2) Keputusan yang diambil hendaknya :
 - a) dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan YME
 - b) sesuai dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur
 - c) menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan
 - d) mengutamakan kepentingan bersama

- 3) Dilakukan dengan prinsip saling menghargai dan saling menghormati perbedaan pendapat
- 4) Setiap peserta musyawarah memiliki hak suara yang sama, tanpa kecuali.
- 5) Setiap keputusan harus diterima dan dilaksanakan dengan kesungguhan hati, keikhlasan, kejujuran, dan raa tanggung jawab.

Sekarang coba kalian isi daftar berikut:

Pernyataan	Sr	Kd	TP
1. Melaksanakan hasil keputusan dengan ikhlas meskipun tidak sesuai dengan pendapat saya			
2. Menerima ketua kelas yang bukan pilihan saya			
3. Menerima nasihat orangtua dengan penuh tanggungjawab			
4. Menerima kritiakan dari orang lain			
5. Dalam musyawarah saya siap menjadi pemenang dan siap menjadi yang kalah			

Keterangan : Sr = Sering; Kd= kadang Tp= Tidak Pernah

Apabila kalian menjawab Sr (sering) itu berarti telah menunjukkan sikap menjunjung tinggi hasil keputusan dengan penuh tanggungjawab, ikhlas, jujur, legowo dan siap menjadi pemenang yang baik dan siap menjadi orang kalah yang baik. Tetapi sebaliknya apabila kalian menjawab Tp (tidak pernah) atau Kd (Kadang), maka kalian harus instropeksi diri (mengkaji diri) dan diskusikanlah pada teman, guru atau orang tua.

Kesimpulan

1. Mekanisme dalam pengambilan keputusan di negara dengan sistem demokrasi untuk dapat dilakukan baik melalui musyawarah maupun voting
2. Menentukan dan menetapkan hasil keputusan harus dilakukan secara cermat dengan melihat situasi dan kondisi, antara lain :
 - a) Musyawarah tepat digunakan sebagai cara pengambilan keputusan apabila :
 - 1) masalah yang menyangkut kepentingan umum (bersama)
 - 2) tersedia waktu yang banyak
 - 3) Pihak-pihak yang terlibat tidak terlalu banyak.
 - 4) Pihak-pihak yang terlibat aktif dalam musyawarah.
 - b) Sedangkan voting tepat digunakan apabila :
 - 1) cara musyawarah sudah ditempuh, tetapi tidak mendapat titik temu;
 - 2) waktu yang tersedia terbatas
 - 3) pihak yang terlibat banyak
 - 4) pihak-pihak yang terlibat pasif.
3. Menjunjung tinggi hasil keputusan dengan penuh tanggung jawab antara lain, ditandai dengan memiliki sikap-sikap demokratis berikut :
 - 1) sikap legowo atau mau menerima apapun hasil keputusan
 - 2) ikhlas, jujur
 - 3) siap menjadi pemenang yang baik dan siap menjadi orang kalah yang baik.

BAB III EVALUASI

A. Instrumen Penilaian

Bagian I

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan cara menuliskan huruf A, B, C, D atau E pada lembar tersendiri!

1. Yang dimaksud mekanisme demokrasi adalah
 - a. Cara kerja dalam pelaksanaan demokrasi
 - b. Cara kerja dalam keputusan demokrasi
 - c. Cara pelaksanaan dalam keputusan
 - d. Suatu prinsip demokrasi yang bebas
 - e. Keputusan yang berlaku adil dalam demokrasi

2. Merumuskan aturan dalam pelaksanaan berdemokrasi sangat penting, karena
 - a. Tanpa aturan semua prinsip demokrasi akan berjalan sebagaimana mestinya
 - b. Aturan dapat mengontrol pelaksanaan demokrasi yang menyimpang
 - c. Aturan berfungsi untuk menjamin demokrasi yang anarki
 - d. Dapat memberi gambaran tentang demokrasi
 - e. Menjadi pedoman dalam berperilaku yang etis

3. Undang-undang no. 12 tahun 2003 mengatur tentang
 - a. Kehidupan bermasyarakat
 - b. Pendidikan kepemudaan
 - c. Pemilihan Umum
 - d. Pembentukan partai-partai
 - e. Kehidupan berpolitik untuk mencari dukungan masyarakat.

4. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam
 - a. UU No. 12 tahun 2003
 - b. UU No. 31 tahun 2003
 - c. UU No. 23 tahun 2003
 - d. UU No. 32 tahun 2002
 - e. UU No. 21 tahun 2002

5. Tata cara pemilihan pemimpin dapat dilakukan antara lain dengan cara seperti di bawah ini, kecuali:
 - a. Membentuk panitia pemilihan
 - b. Panitia pemilihan menetapkan kriteria calon pemimpin
 - c. Calon pemimpin dipilih langsung oleh peserta musyawarah
 - d. Calon pemimpin diwawancarai tentang sejarah hidupnya
 - e. Calon pemimpin yang mendapat suara terbanyak ditetapkan jadi pemimpin.

6. Dasar hukum pengambilan keputusan dengan musyawarah adalah :
 - a. Sila keempat Pancasila
 - b. Sila Ketiga Pancasila
 - c. Sila Kedua Pancasila
 - d. Sila Kelima Pancasila
 - e. Sila Kesatu Pancasila

7. Salah satu kelemahan musyawarah untuk mufakat sebagai salah satu cara pengambilan keputusan ialah
 - a. menghemat waktu dan tenaga
 - b. melahirkan kelompok oposisi
 - c. memakan waktu relatif lama
 - d. adanya pihak-pihak yang merasa tidak puas
 - e. melahirkan kelompok mayoritas

8. Musyawarah mufakat akan menghasilkan yang baik apabila memenuhi syarat seperti berikut, kecuali
 - a. setiap peserta menggunakan akal sehat
 - b. setiap peserta menggunakan hati nurani yang luhur
 - c. setiap peserta tidak memaksakan kehendaknya
 - d. setiap peserta bicara jika diminta oleh ketua sidang
 - e. setiap peserta mengutamakan kepentingan bersama

9. Apabila keputusan yang diambil tidak sesuai dengan pendapat kita, baiknya
 - a. melaksanakan jika menguntungkan kita
 - b. menerima dan melaksanakan secara ikhlas
 - c. tidak akan melaksanakannya
 - d. melaksanakan jika sebagian besar melaksanakannya
 - e. melaksanakannya meskipun jengkel.

10. Sikap *legowo* dalam masyarakat demokratis adalah
- berjiwa menerima meskipun tidak ikhlas
 - berjiwa menerima dengan penuh tanggung jawab
 - berjiwa menerima dengan tabah
 - berjiwa masa bodoh
 - berjiwa apatis

Bagian II

Isilah kolom di bawah ini dengan tanda cek (?) sesuai dengan pendapat dan kebiasaan yang kalian lakukan!

Keterangan:

Sr = Sering; Kd = Kadang-kadang; TP = Tidak Pernah.

Pernyataan	Sr	Kd	Tp
1. Menyelesaikan masalah bersama secara bersama-sama mengikuti rapat kelas/OSIS			
2. Melaksanakan musyawarah, baru voting			
3. Voting jalan terakhir			
4. Aktif apabila diminta pendapat dalam rapat			
5. menjadi pendengar saja dalam setiap keputusan			
6. Pendapat saya seing didengar dan itu yang terbaik			
7. Melaksanakan keputusan yang sesuai dengan usulan			
8. Menjadi oposisi meninggalkan tempat musyawarah sebelum selesai Waktunya (walk out)			

B. Kunci Jawaban

Bagian I

Berilah skor 1 untuk setiap jawaban yang benar. Skor maksimal 5.

- | | |
|------|-------|
| 1. a | 6. a |
| 2. b | 7. d |
| 3. c | 8. d |
| 4. c | 9. b |
| 5. d | 10. b |

Bagian II

Untuk Nomor 1 sampai dengan 5

Jika kalian menjawab Sr nilainya = 2 jika Kd nilainya= 1 sedangkan jika Tp nilai=0

Untuk nomor 6 sampai dengan 10

Jika kalian menjawab Tp nilainya = 2, jika Kd nilainya = 1 dan jika Sr = 2

Skor maksimal = 20

Kriteria Penilaian:

Jumlahkan skor Bagian I dengan Bagian II, lalu bagi 2,5.

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor Perolehan Bagian I} + \text{Skor Perolehan Bagian II}}{2,5}$$

Kalian dinyatakan lulus modul ini apabila telah mendapat nilai rata-rata ? 7,0.

BAB IV

PENUTUP

Setelah kalian melakukan evaluasi dengan alat evaluasi pada Bab III, mungkin banyak diantara kalian yang mendapat nilai $\geq 7,0$. Jika demikian, berarti kalian telah lulus dan boleh mempelajari modul lainnya (lanjutannya).

Akan tetapi, jika kalian masih belum mencapai angka di atas, maka kalian wajib mempelajari kembali modul ini dan membiasakan diri bersikap demokratis dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan lainnya.

Modul ini membicarakan sikap dan perilaku demokratis. Oleh karena itu, jika kalian mengerjakan evaluasi tidak dengan kejujuran, maka kalian tidak bisa mencapai kompetensi yang diharapkan. Akan tetapi jika kalian jujur, maka nilai kalian itu adalah kompetensi yang sesungguhnya kalian miliki.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam, 1986, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia
Pustaka Utama
- Budiyanto, 2004, *Kewarganegaraan untuk SMA Kelas X*, Jakarta, Erlangga.
- Burns, James Mc-Gregor, 1966, *Government by the People*, USA :
University of California
- Darmodihardjo, Darji, 1995, *Santiaji Pancasila, Suatu tinjauan filosofis,
Historis, Yuridis Konstitusional*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Haris Soche, 1995, *Supremasi Hukum dan Prinsip Demokrasi di Indonesia*,
Yogyakarta : PT Hanindita.
- Juhana Wijaya, E., 2004, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Sejarah untuk SMK K
Kelas 1*, Bandung: Armico.
- Kansil, CSTm 1989, *Tata Negara, Edisi Kedua*, Jakarta : Erlangga.
- Kelsen, Hans, or, 1949, *General Theory of Law and State*,
- Setiadi, Elly M, dkk, 2002, *PPKN untuk SMU, jilid I, II, dan III*, Bandung Sarana
Pancakarya
- Sukadi, 2002, *PPKn untuk SMU Kelas 2*, Bogor, CV Regina.
- , 2002, *PPKn untuk SMU Kelas 3*, Bogor, CV Regina.
- , 2003, *Pendidikan Budi Pekerti untuk SMU Jilid 1, 2, dan 3*, Bandung,
Acarya Media Utama.
- Suny, Ismail, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Jakarta : Lembaga Pembinaan
Hukum Nasional
- Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2003, *Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden*, Bandung: Fokus Media
- Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2002, *Tentang Partai Politik*, Yogyakarta:
Pondok Edukasi.
- Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2003, *Tentang Pemilihan Umum*, Yogyakarta:
Pondok Edukasi.
- Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen, Bandung: Pustaka Mandiri.